

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka. Indonesia mengeluarkan hukum agraria dengan tujuan mengubah hak-hak traditional atau adat pada tanah, asumsinya reformasi hukum ini menciptakan hak-hak kepemilikan swasta dan individu (Drs Sumarjono, 2013).

Penyelesaian konflik juga melibatkan beberapa instansi, atau kementerian lainnya tergantung tempat dari lokasi tanah tersebut, misalnya konflik tanah dengan titik lokasi dengan kehutanan maka dapat berkordinasi dengan kementerian kehutanan, begitu juga dengan pesisir maka harus berkordinasi dengan KKP, sehingga dalam penyelesaian konflik harus dapat berkordinasi dengan sektor pemerintah terkait. Sektor pemerintah tersebut mempunyai peraturan sendiri yang kurang selaras dengan aturan satu dan lainnya seperti ATR/BPN (Mizlan, 2022). Terdapat alternatif penyelesaian masalah pertanahan dapat dilakukan mulai dari jalur *litigasi* maupun jalur *non-litigasi* (Kurniati et al., 2021).

Konflik penguasaan tanah timbul akibat adanya bermacam persepsi dan interpretasi orang atas hak mereka terhadap tanah dan sumber daya hutan. Penyebab utama konflik penguasaan tanah itu bisa dilacak pada bermacam klaim yang saling bertentangan oleh actor, akibat tidak adanya kejelasan, legitimasi dan legalitas kebijakan penguasaan tanah (Galudra et al., 2013).


Kasus yang berkaitan dengan masalah pertanahan sering terjadi dan ditemui hampir diseluruh wilayah yang ada di Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan, bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus pertanahan sering berujung pada konflik dimana setiap kelompok atau individu yang berkonflik berusaha mempertahankan kepentingannya. Jika dilihat dari konflik kepentingan yang sering terjadi yaitu antara rakyat berhadapan dengan birokrasi, rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan konflik yang terjadi antar rakyat disetiap daerah yang terdapat masalah pertanahan (Nazia et al., 2023).

Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami konflik berkaitan dengan masalah pertanahan yaitu di Kota Batam, di Batam sendiri memiliki aturan khusus dalam mengelolah pertanahan. Pengelolaan dan penggunaan tanah di kota batam mengikuti aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam No 7 huruf c menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak Guna Bangunan dan hak Pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan agraria yang berlaku. BP Batam selaku pemegang hak kelola lahan di Kota Batam dimana setiap pembangunannya merujuk pada

*Masterplan* yang telah tersedia, jika terdapat perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai maka pihak BP Batam akan melakukan tinjauan lokasi. Dalam mengalokasikan lahan pada masyarakat BP Batam akan mengacu pada rencana tata ruang, jika dilihat tidak sesuai maka hak alokasi tidak akan diberikan, sehingga dalam pembuatan sertifikat lahan tidak dapat dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Permasalahan pertanahan sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti di Kelurahan Sungai Langkai RT002/RW007 Kota Batam, konflik ini terjadi antara warga dengan pihak developer dan pemerintah setempat yang ikut serta dalam melakukan alih fungsi lahan *row (right of way)*. Berdasarkan *site plan* yang sudah ditetapkan untuk pembangunan pada lokasi tersebut lahan dinyatakan sebagai lahan *row* yang berukuran 8 meter dan 6 meter dan tidak termasuk sebagai kaveling siap bangun(ksb). Konflik ini diawali pada tahun 2017 dengan dilakukannya jual beli lahan *row* yang diklaim oleh pihak developer dan pemerintah setempat sebagai kaveling siap bangun. Hal ini menimbulkan penolakan keras dari masyarakat terkait alih fungsi lahan jalan menjadi kaveling, penolakan masyarakat ini disertai dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan akses jalan dilingkungan tersebut. Jika lahan di alih fungsikan maka lingkungan di permukiman akan mengalami jalan buntu yang kedepannya akan berdampak buruk bagi lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Gambar 1. 1 *Site Plan* Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, RT002/RW007 Kota Batam.



Sumber : Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan di lingkungan masih menunjukkan bahwa rencana pembangunan lahan tersebut masih bertujuan sebagai jalan dengan ukuran yang sudah ditetapkan yaitu 8 meter dan 6 meter. Namun dengan berbagai aksi penolakan yang telah dilakukan masyarakat untuk mempertahankan fungsi *row* tak kunjung mendapat kejelasan akan jalan di lingkungan tersebut. Sehingga dari awal terjadi alih fungsi lahan pada tahun 2017 hingga 2022 lahan jalan yang diklaim sebagai kaveling siap bangun telah terbangun rumah dalam bentuk bangunan tetap sebanyak 13 kaveling yang berakibatkan hilangnya jalan putar setiap gang dan berujung jalan buntu.

Kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan bukan yang pertama kali terjadi di Kota Batam. Terdapat kasus alih fungsi lahan yang

terjadi di wilayah lain seperti alih fungsi hutan lindung menjadi kaveling terjadi di kawasan Punggur, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Povinsi Kepulauan Riau. Adapun dampak buruk yang timbul yaitu merusak hutan lindung dan berakibat buruk bagi warga pembeli lahan dikarenakan legalitas lahan tidak diakui secara hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa PT. Prima Makmur Batam melakukan pembukaan hutan tanpa adanya surat izin atau dilakukan secara illegal (Fadillah, 2021).

Konflik yang disebabkan dari terjadinya alih fungsi *row* jalan menjadi keveling sudah terjadi sejak tahun 2017 dan sudah hampir 5 tahun lamanya masyarakat tidak mendapatkan kejelasan akan jalan yang telah dialihfungsikan. Beberapa aksi penolakan yang dilakukan tidak pernah dihiraukan oleh pelaku alih fungsi lahan, bahkan penolakan ini didasari oleh hilangnya akses jalan yang merugikan masyarakat dan dinilai tidak sesuai dengan *site plan*. Diawali dengan tiap-tiap warga melakukan aksi penolakan secara langsung dengan mendatangi pihak developer dan pemerintah setempat yang bertujuan agar jual beli lahan jalan dibatalkan karena akan merugikan lingkungan permukiman warga. Kemudian beberapa warga meminta bantuan dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membantu menyelesaikan masalah alih fungsi, namun permasalahan ini tetap berkepanjangan hingga 5 tahun jalan warga tak kunjung mendapat kejelasan.

Seiring berjalannya segala upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan lahan *row* tidak juga mendapat kejelasan, bahkan lahan yang diperjualbelikan sudah dibangun rumah dalam bentuk bangunan tetap. Hal ini

menimbulkan kesadaran dari warga sekitar bahwa untuk mengembalikan fungsi jalan tersebut dibutuhkan kerjasama warga. Pada tahun 2022 warga mulai membuat surat penolakan yang telah ditandatangani oleh 55 kepala keluarga, selanjutnya melalui surat penolakan warga tersebut, beberapa perwaakilan warga mendatangi BP Batam untuk melaporkan alih fungsi yang terjadi. Kemudian melalui laporan masyarakat tersebut warga mendapatkan surat balasan dari BP Batam, Berdasarkan Keputusan Nomor B- 105/a3. 1/kl.00.01/1 dari BP Batam sebagai surat balasan dinyatakan bahwa nomor kaveling dengan penambahan pada huruf A, B dan C merupakan diluar siteplan KSB Batu Aji Baru Blok D12, sebagaimana berkas pada lampiran 2.

Konflik merupakan suatu proses sosial dan berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang, konflik juga bertujuan untuk mempertahankan hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan. Setiap individu maupun kelompok akan mempertahankan kepentingannya masing-masing yang berbeda-beda, hal ini yang menimbulkan kelompok tersebut saling bersaing dan memperebutkan kesempatan dan sarana (Narwoko & Suyanto, 2004)

Konflik ini meningkatkan solidaritas antar warga dalam melakukan aksinya, terlihat dari beberapa aksi yang dilakukan warga secara individu dan kemudian menimbulkan kesadaran dari warga yang lainnya sehingga mengumpulkan warga dalam satu tujuan dalam mempertahankan akses jalan yang telah dialihfungsikan. Konflik merupakan suatu proses yang bersifat disosiatif, namun demikian sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam proses-proses konflik sering

juga mempunyai akibat-akibat positif bagi masyarakat. Menurut Coser konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat, salah satu akibat positif dari konflik yaitu meningkatkan solidaritas internal dan rasa *in-group* dalam kelompok dan solidaritas ini akan semakin meningkat saat terjadinya konflik dari dengan pihak luar (Novri, 2009), seperti antusiasme yang dilakukan warga dalam mempertahankan jalan.

Beberapa tuntutan yang dilakukan secara bersamaan dapat meningkatkan solidaritas antar warga. Dilihat dari antusias warga mendirikan spanduk untuk menunjukkan aksi penolakan alih fungsi lahan, saling membantu dalam bentuk dana, meluangkan waktu untuk bergantian melakukan setiap tindakan seperti membuat laporan ke BP Batam dan kepolisian, berkumpul untuk saling memberi pendapat serta saran dan saling bergantian dalam menyediakan kendaraan roda empat agar dapat berangkat bersama-sama dalam mendukung aksi penolakan alih fungsi lahan.

Berdasarkan pernyataan diatas membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait judul “Tuntutan Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Row Sesuai Dengan *Site Plan* Kelurahan Sungai Langkai, Rt002/Rw007 Kota Batam” guna memberikan gambaran mengenai konflik yang dipengaruhi oleh adanya alih fungsi *row* jalan, Konflik ini tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas ialah Bagaimana tuntutan yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan fungsi *row*.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai ialah Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terkait tuntutan yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan fungsi *row*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi sosiologi untuk dijadikan referensi dalam kajian sosiologi konflik.
- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan akademis sosiologi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang memiliki relevansi selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maupun masyarakat umum, dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat lebih



dalam mengenai fenomena alih fungsi lahan, dapat mempertahankan haknya dengan mengetahui aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal sehingga akan merujuk sesuai dengan rencana tata kota yang berguna untuk kenyamanan, kebaikan bersama.

